

**PERSETUJUAN  
ANTARA  
PEMERINTAH MONGOLIA  
DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN  
ATAS PENANAMAN MODAL**

Pemerintah Mongolia dan Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

Mengingat hubungan yang bersahabat dan kerjasama yang telah terjalin antara kedua negara dan rakyatnya;

Berkeinginan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi jangka panjang yang lebih luas dan saling menguntungkan bagi kedua belah Pihak;

Bermaksud untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya yang didasarkan persamaan dan saling menguntungkan; dan

Mengakui bahwa Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal tersebut akan mendorong untuk merangsang kegiatan investasi di kedua Negara;

Telah menyetujui sebagai berikut :

**PASAL I  
DEFINISI**

Untuk tujuan Persetujuan ini :

1. Istilah "penanaman modal" harus diartikan sebagai segala bentuk aset yang ditanam oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang disebut terakhir, mencakup tetapi tidak terbatas pada:
  - a. benda bergerak dan tidak bergerak termasuk hak-hak lain seperti mortgages, hak istimewa, dan jaminan serta hak-hak serupa lainnya;
  - b. hak-hak yang diperoleh dari saham, surat obligasi atau setiap bentuk lainnya dari hasil bunga dalam perusahaan atau usaha patungan di wilayah Pihak lainnya;

- c. tagihan atas uang atau tagihan atas setiap pelaksanaan yang mempunyai nilai keuangan;
  - d. hak atas kekayaan intelektual, proses teknik, muhibah, dan keahlian;
  - e. konsesi usaha yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan kontrak yang bertalian dengan penanaman modal termasuk konsesi untuk mencari atau mengeksploitasi sumber daya alam.
2. Istilah "penanam modal" berarti nasional dari salah satu Pihak yang menanamkan modalnya di wilayah Pihak lainnya.
- Istilah "nasional" bagi masing-masing Pihak, terdiri dari:
- (i) seseorang yang mempunyai kewarganegaraan dari satu Pihak;
  - (ii) badan hukum yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku dari satu Pihak;
3. Istilah "tanpa penundaan" dianggap untuk dipenuhi jika suatu transfer dilakukan dalam suatu periode sebagaimana lazimnya diberlakukan dalam praktek keuangan internasional.
4. Istilah "wilayah" harus diartikan sebagai:
- a. Dalam hubungan dengan Mongolia:  
Wilayah Mongolia sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangannya.
  - b. Dalam hubungan dengan Republik Indonesia:  
Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangannya.

## PASAL II PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

1. Masing-masing Pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanam modal dari Pihak lain untuk menanam modal di wilayahnya, serta mengizinkan penanaman modal tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Penanaman modal oleh penanam modal dari masing-masing Pihak setiap waktu harus diperlakukan secara wajar dan seimbang serta harus mendapat perlindungan dan keamanan yang memadai di wilayah Pihak lain.

**PASAL III**  
**KETENTUAN PERLAKUAN NEGARA SAHABAT**

1. Masing-masing Pihak harus menjamin perlakuan yang wajar dan seimbang bagi penanaman modal dari penanam modal Pihak lain dan harus tidak merugikan dengan tindakan yang tidak beralasan atau diskriminasi, pelaksanaan, manajemen, pemeliharaan, penggunaan, pemilikan atau pengaturan oleh penanam modal tersebut. Masing-masing Pihak harus memberikan perlindungan dan keamanan fisik yang memadai atas penanaman modal.
2. Lebih khusus, masing-masing Pihak harus memperlakukan penanaman modal dalam hal apapun harus tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diperoleh penanaman modal yang dilakukan para penanam modal dari Negara Ketiga.
3. Jika satu Pihak memberikan perlakuan khusus kepada penanam modal dari Negara Ketiga berdasarkan persetujuan mengenai pembentukan kesatuan pabean, kesatuan ekonomi, kesatuan moneter atau bentuk serupa lainnya, atau berdasarkan persetujuan lainnya yang mengarah pada bentuk kesatuan institusi, maka Pihak tersebut tidak wajib untuk memberikan perlakuan khusus kepada penanam modal dari Pihak lainnya.

**PASAL IV**  
**PENGAMBIL-ALIHAN**

Masing-masing Pihak tidak akan melakukan tindakan apapun dari pengambil-alihan, nasionalisasi, atau segala bentuk pencabutan hak milik lainnya, yang berakibat sama dengan nasionalisasi atau pengambil-alihan terhadap penanaman modal oleh penanam modal Pihak lainnya kecuali berdasarkan syarat-syarat di bawah ini:

- (a) tindakan dilakukan untuk kepentingan hukum atau kepentingan umum, dan yang sesuai dengan proses hukum;
- (b) tindakan tidak berdasarkan diskriminasi;
- (c) tindakan yang disertai dengan ketentuan untuk pembayaran ganti rugi yang cepat, memadai dan efektif. Besarnya ganti rugi harus sesuai dengan nilai pasar yang pantas tanpa penundaan sebelum tindakan pencabutan hak milik diketahui umum. Nilai pasar tersebut harus ditentukan sesuai dengan praktek-praktek dan metode-metode yang diakui secara internasional, atau bilamana nilai pasar yang pantas tidak dapat ditetapkan, ganti rugi tersebut harus merupakan jumlah yang wajar sebagaimana disetujui bersama antara para Pihak, dan jumlah tersebut harus dapat ditransfer secara bebas dari Pihak yang bersangkutan dalam mata uang yang dapat digunakan secara bebas. Ganti rugi harus termasuk pula bunga sejak tanggal pengambil-alihan hingga tanggal pembayaran pada tingkat bunga komersial yang wajar.

**PASAL V  
GANTI RUGI ATAS KERUGIAN**

1. Penanam modal dari satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lain mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau huru-hara di wilayah Pihak yang disebut terakhir, harus diberikan perlakuan oleh Pihak tersebut terakhir berkenaan dengan restitusi, indemnifikasi, ganti rugi atau penyelesaian lainnya.
2. Perlakuan tersebut harus tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh Pihak tersebut terakhir kepada penanam modal sendiri maupun penanam modal dari negara ketiga, yang mana lebih menguntungkan bagi penanam modal yang bersangkutan.

**PASAL VI  
TRANSFER**

1. Masing-masing Pihak harus menjamin berdasarkan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lainnya, memperkenankan penanam modal tersebut untuk melakukan transfer tanpa penundaan atas:
  - a. laba, bunga, dividen dan penghasilan lainnya;
  - b. dana-dana yang dibutuhkan
    - (i) untuk akuisisi bahan baku atau bahan pembantu, produk setengah jadi ataupun produk jadi, atau
    - (ii) untuk mengganti aset modal guna melindungi kesinambungan penanaman modal;
  - c. dana tambahan yang dibutuhkan untuk pengembangan penanaman modal;
  - d. dana pembayaran kembali pinjaman;
  - e. royalti atau biaya;
  - f. pendapatan perorangan;
  - g. hasil penjualan atau likuidasi dari penanaman modal;
  - h. ganti rugi atas kerugian;
  - i. ganti rugi atas pengambil-alihan.

2. Transfer tersebut harus dilakukan sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat dilakukan transfer dengan memperhatikan transaksi berjalan dalam mata uang yang akan ditransfer.

#### PASAL VII SUBROGASI

Jika penanaman modal dari penanam modal Pihak lainnya diasuransikan atas risiko non komersial sesuai sistem hukum yang berlaku, setiap subrogasi dari penanggung atau penanggung-ulang atas hak penanam modal tersebut sebagaimana persyaratan asuransi diakui oleh Pihak lainnya, tetapi bagaimanapun bahwa penanggung atau penanggung-ulang tidak berhak untuk melaksanakan haknya selain daripada hak yang telah diberikan.

#### PASAL VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PENANAM MODAL DAN PARA PIHAK

1. Setiap Perselisihan antara Pihak dan penanam modal Pihak lainnya, mengenai penanaman modal Pihak yang disebut terakhir di wilayah yang disebut sebelumnya, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi.
2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis oleh salah satu Pihak yang meminta penyelesaian secara damai, perselisihan tersebut atas permintaan penanam modal yang bersangkutan dapat disampaikan melalui prosedur hukum yang berlaku di Pihak yang bersangkutan atau kepada arbitrase atau konsiliasi internasional.
3. Masing-masing Pihak setuju untuk menyerahkan setiap perselisihan yang timbul antara Pihak dan penanam modal dari Pihak lainnya mengenai penanaman modal oleh penanam modal tersebut di wilayah Pihak yang disebut sebelumnya kepada Pusat Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal Internasional (*International Centre for Settlement of Investment Disputes / ICSID*) untuk penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase berdasarkan Konvensi Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dengan Penanam Modal dari Negara lain (*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of Others States*) yang terbuka untuk ditandatangani di Washington, D.C., pada tanggal 18 Maret 1965.

**PASAL IX**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR PIHAK MENGENAI**  
**PENAFSIRAN DAN PENERAPAN PERSETUJUAN**

1. Perselisihan antar Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini, jika mungkin, diselesaikan melalui saluran diplomatik.
2. Jika perselisihan antar Pihak tidak dapat diselesaikan, perselisihan atas permintaan salah satu Pihak dapat diajukan kepada suatu peradilan arbitrase.
3. Peradilan arbitrase harus dibentuk untuk setiap kasus dengan cara sebagai berikut: Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah menerima permohonan untuk arbitrase, setiap Pihak harus menunjuk seorang anggota peradilan. Anggota yang ditunjuk kemudian harus memilih seorang warga negara dari negara ketiga, yang mendapatkan persetujuan dari kedua Pihak yang akan ditunjuk sebagai Ketua Peradilan. Ketua harus ditunjuk dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari tanggal penunjuk anggota lainnya.
4. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dalam paragraf 3 Pasal penunjukkan belum dapat dilakukan, salah satu Pihak dapat, dalam tidak adanya persetujuan lain, mengundang Ketua Mahkamah Internasional untuk melakukan penunjukkan dimaksud. Apabila Ketua Mahkamah Internasional berkewarganegaraan salah satu Pihak atau apabila ia tidak dapat menjalankan fungsinya, maka Wakil Ketua diminta untuk melakukan penunjukan yang diperlukan. Apabila Wakil Ketua berkewarganegaraan salah satu Pihak atau ia tidak dapat menjalankan fungsinya, maka sesuai peringkat senioritas anggota Mahkamah Internasional yang bukan warganegara salah satu Pihak, harus melakukan penunjukan tersebut.
5. Peradilan arbitrase harus mencapai keputusan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan dimaksud harus merupakan keputusan akhir dan mengikat bagi para Pihak. Masing-masing pihak harus menanggung biaya bagi anggota peradilan sendiri dan wakil dalam proses peradilan; biaya Ketua dan pengeluaran lainnya harus dibagi sama besar di antara para Pihak. Peradilan dapat menetapkan bagian biaya pengeluaran yang lebih besar bagi salah satu Pihak, dan keputusan tersebut harus mengikat bagi Para Pihak. Peradilan harus menetapkan peraturan prosedurnya sendiri.

**PASAL X**  
**PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN**

1. Persetujuan ini berlaku terhadap penanaman modal oleh para penanam modal dari Mongolia di wilayah Republik Indonesia yang telah mendapat izin sebelumnya sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing dan setiap undang-undang yang mengubah atau menggantikannya, dan terhadap penanaman modal oleh penanam modal dari Republik Indonesia di wilayah Mongolia sesuai dengan peraturan mengenai penanaman modal dan setiap undang-undang yang mengubah dan menggantikannya.
2. Persetujuan ini berlaku terhadap seluruh penanaman modal, baik yang dilakukan sebelum atau setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, namun ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini tidak akan berlaku terhadap setiap perselisihan, tuntutan atau perbedaan yang timbul sebelum masa berlaku Persetujuan ini.

**PASAL XI**  
**PENERAPAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

Jika ketentuan hukum dari salah satu Pihak atau kewajiban berdasarkan hukum internasional yang berlaku sekarang atau yang akan diberlakukan di masa depan antar Pihak sebagai tambahan terhadap Persetujuan ini yang memuat peraturan, baik umum maupun khusus, yang memberi hak penanaman modal oleh penanam modal dari salah satu Pihak suatu perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang diberikan oleh persetujuan ini, maka peraturan yang lebih menguntungkan yang berlaku.

**PASAL XII**  
**KONSULTASI DAN PERUBAHAN**

1. Masing-masing pihak dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai setiap masalah yang menyangkut Persetujuan ini. Pihak yang lainnya secara simpatik akan mempertimbangkan usul tersebut dan mengupayakan kesempatan yang memadai untuk berkonsultasi.
2. Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap perlu, dengan kesepakatan bersama.


PASAL XIII  
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU  
DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan terakhir di mana Pihak memberitahukan satu sama lainnya mengenai persyaratan konstitusional untuk pemberlakuan Persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Dalam hal penanaman modal yang dilakukan sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan dalam Pasal I sampai XII akan tetap berlaku selama jangka waktu 10 tahun berikutnya terhitung sejak tanggal berakhirnya Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal 4 Maret..... 1997 dalam Bahasa Mongolia, Indonesia, dan Inggris. Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris harus berlaku.

  
UNTUK PEMERINTAH  
MONGOLIA

  
UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA